

RETENSI - ARSIP

2025

PERGUB BANTEN NO.16 BD 2025/NO.16, 8 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP

- Abstrak :
- Melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UUD No. 23 Tahun 2000; UUD No. 43 Tahun 2009; UUD No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UUD No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Perka ANRI No. 22 Tahun 2015; Perda Provinsi Banten No. 4 Tahun 2014.
 - Peraturan Gubernur ini meliputi:
Jadwal Retensi Arsip (JRA) meliputi JRA fasilitatif dan JRA substantif. JRA meliputi jenis arsip: a. Umum b. Pemerintahan c. Politik d. Keamanan dan Ketertiban e. Kesejahteraan Rakyat f. Perekonomian g. Pekerjaan Umum dan Ketenagaan h. Pengawasan i. Kepegawaian j. Keuangan.
Pengaturan mencakup pengertian, ruang lingkup, jenis arsip berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip, ketentuan retensi aktif dan inaktif, serta kriteria penetapan arsip untuk dimusnahkan atau dipermanenkan berdasarkan nilai guna.
- Catatan:
- PERGUB ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Mei 2025
 - Lampiran 224 halaman